

ABSTRAK

Dodi Setiawan¹

Bustami, S.H., M.A.²

Zuleha, S.H., M.H.³

Balapan liar merupakan kegiatan beradu kecepatan kendaraan sepeda motor, yang tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang, seperti yang dilakukan para remaja di Kota Langsa tepatnya di Jalan Ahmad Yani (depan SPBU Harapan), Jalan Teuku Umar, dan Jalan Ahmad Yani (depan Hawaii Doorsmeer). Aksi Balapan liar ini sangat membahayakan pengguna jalan lain, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm, bahkan ada yang tanpa lampu. Belum lagi polusi suara yang keras di keluarkan dari motor tersebut sangat mengganggu jam istirahat masyarakat pada malam hari. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: berbalapan dengan kendaraan bermotor lain", namun aksi balapan liar tersebut masih tetap ada, pada sampai saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya aksi balapan liar di kalangan remaja di tinjau dari kriminologi, untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di kalangan remaja melalui pendekatan kriminologi.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian empiris adalah penelitian lapangan terhadap balapan liar di kalangan remaja yang sering dilakukan di wilayah hukum Polres Langsa.

Pengaturan hukum terhadap aksi balapan liar di kalangan remaja telah diatur dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang: berbalapan dengan kendaraan bermotor lain, serta ketentuan pidananya dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berbunyi "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Faktor penyebab terjadinya balapan liar yang terjadi di Kota Langsa antara lain adalah faktor Penyaluran bakat, gengsi dan nama besar bengkel, prestise (sanjungan atau pujian), tidak pernah adanya balapan resmi, keuangan, keluarga dan lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor langsa dalam menanggulangi aksi balapan liar yaitu Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya remaja mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balapan liar, pihak polisi melakukan patroli di tempat yang dianggap rawan terjadi balapan liar setiap malam minggu. Dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak tegas pelaku aksi balapan liar atau memproses sesuai dengan hukum yang berlaku kepada pelaku, penindakan tilang dilakukan pada kendaraan bermotor yang tertangkap pada saat penyergapan di arena balapan liar, penahanan kendaraan bermotor guna memberikan efek jera pada pelaku balapan liar.

Kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Langsa untuk memperberat sanksi hukuman bagi pelaku balapan liar yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan di tambah atau diperberatnya sanksi hukuman otomatis bagi pelaku balapan liar dan pihak terkait dalam ajang balapan liar tidak berani melakukan hal tersebut. Kepada anak remaja khususnya yang melakukan balapan liar dan pihak terkait dalam aksi balapan liar, untuk tidak melakukan balapan liar tersebut karena sangat berbahaya terhadap orang lain dan diri sendiri.

Kata Kunci : Balapan Liar, Remaja, Kriminologi

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua